

BAB 4 PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

- 4.1.1 Format kontrak baku yang berprinsip “*take or leave it*” yang di tawarkan kepada pihak kreditur memang tampak seolah tidak memberikan kesempatan pada nasabah untuk bernegosiasi akan tetapi bagi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dalam perjanjian kredit di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, memuat serangkaian klausula di mana sebagian besar dari klausula tersebut merupakan upaya untuk melindungi pihak kreditur dalam pemberian kredit di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. walaupun harus diakui bahwa klausula-klausula yang terdapat dalam kontrak baku banyak mengalihkan beban tanggung gugat dari pihak perancang kontrak baku kepada pihak lawannya. Namun setiap kerugian yang timbul dikemudian hari akan tetap ditanggung oleh para pihak yang harus bertanggung gugat berdasarkan klausula perjanjian tersebut. kecuali jika klausula tersebut klausula yang dilarang berdasarkan pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomer 8 Tahun 1999
- 4.1.2 Bentuk perlindungan yang diberikan kepada nasabah bank apabila terjadi kenaikan suku bunga dapat dilihat dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 jo Nomor 7 Tahun 1992 (UUP 1998 jo UUP 1992), UU No 8 Tahun 1999 dan KUHPdata, dimana perlindungan konsumen yaitu nasabah yang telah melakukan perjanjian dengan menggunakan standart kontrak memang tidak memiliki ruang gerak lebih, tapi negara telah memberikan perlindungan tersebut dengan adanya Undang-Undang sehingga diharapkan standart kontak yang di ajukan oleh pihak bank sesuai dengan Undang-Undang terkait
- 4.1.3 Pada Peraturan Bank Indonesia No. 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah, Bank Indonesia mewajibkan seluruh bank untuk menyelesaikan setiap pengaduan nasabah yang terkait dengan adanya

potensi kerugian finansial pada sisi nasabah. Dalam PBI ini diatur mengenai tatacara penerimaan, penanganan, dan juga pemantauan penyelesaian pengaduan. Namun Penyelesaian terbaik adalah dilakukan dengan cara damai. Jarang sekali perselisihan hingga dibawa ke jalur hukum. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berpedoman bahwa penyelesaian secara kekeluargaan lebih efektif, karena terbukti bahwa dalam proses penyelesaian dengan menggunakan kekeluargaan selalu berakhir damai dengan memberikan pengertian dan keterbukaan terhadap masalah yang ada. Memang tidak mudah memberikan pemahaman kepada debitur terhadap permasalahan yang dihadapi oleh bank yang menyebabkan kenaikan suku bunga tetapi adanya perjanjian yang telah di sepakati oleh kedua belah pihak merupakan Undang-Undang yang mengikat kedua pihak dan harus disepakati. Kalaupun nantinya proses ini tidak berhasil maka penyelesaian dengan jalur hukum tidak dapat di hindari lagi.

4.2 SARAN

- 4.2.1 Standart kontrak yang dimiliki oleh bank PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk merupakan perjanjian yang telah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Sehingga apabila nanti terjadi permasalahan antar kedua belah pihak, diharapkan pihak bank juga aktif dalam penyelesaian permasalahan tersebut. Sehingga keputusan yang di buat oleh pihak debitur tidak merugikan mereka sendiri. Pencantuman klausula-klausula dalam perjanjian kredit bank sepatutnya merupakan upaya kemitraan, karena baik bank selaku kreditur maupun debitur kedua-keduanya saling membutuhkan dalam upaya mengembangkan usahanya masing-masing
- 4.2.2 Penerapan Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 jo Nomor 7 Tahun 1992 (UUP 1998 jo UUP 1992), UU No 8 Tahun 1999 dan KUHPerdara, oleh pemerintah tidak hanya untuk

melindungi bank tetapi juga untuk melindungi nasabah, undang-undang tersebut di harapkan dapat menjadi pegangan bagi debitur dalam melakukan kegiatannya perbankan dan mengetahui dampak yang akan dihadapi. Dengan begitu para nasabah mengetahui bagaimana cara penyelesaian dalam permasalahan dengan pihak bank . Karena itulah diharapkan nasabah juga berperan aktif dalam menjalankan perjanjian.

- 4.2.3 Mengatasi perselisihan antara bank dengan debitur dengan proses kekeluargaan merupakan upaya penyelesaian yang tepat. Akan tetapi apabila memang perselisihan tersebut tidak dapat diselsaikan dengan jalur damai maka perlu adanya pihak ketiga untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan melihat upaya-upaya yang dilakukan kedua belah pihak.